



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **PUTUSAN**

**Nomor 144/Pdt/2019/PT.DPS**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **M YUNUS**, laki laki, lahir di Singaraja, 31 Desember 1963/umur 55 Tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Hasanudin, Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING I** dahulu **PEMBANTAH I**;
2. **YA'KUB**, laki laki, lahir di Singaraja, 31 Desember 1969/umur 49 Tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, warga negara Indonesia, beralamat di Jalan Hasanudin, Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING II** dahulu **PEMBANTAH II**;
3. **MUHAMMAD DAUD**, laki laki, lahir di Singaraja, 03 Mei 1968/umur 50 Tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Erlangga, Gg Masjid, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING III** dahulu **PEMBANTAH III**;
4. **SILAHUDIN**, laki laki, lahir di Singaraja, 1 Oktober 1978/umur 40 Tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, warga negara Indonesia, beralamat Desa/Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING IV** dahulu **PEMBANTAH IV**;
5. **MUHAMMAD MUSTAFA IDRIS**, laki laki, lahir di Singaraja, 10 Juli 1984/umur 34 Tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, warga Negara Indonesia,

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 144/Pdt/2019/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id beralamat di Jalan Hasanudin Lingk Timur,  
Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan  
Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut  
sebagai : **PEMBANDING V** dahulu **PEMBANTAH  
V**;

**6. MUHAMMAD ALIMIN IDRIS**, laki laki, lahir di Singaraja, 1 Desember  
1985/umur 33 Tahun, Agama Islam, pekerjaan  
karyawan swasta, warga negara Indonesia,  
beralamat di Dusun Kemantren, Desa Banjar  
Kemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten  
Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya  
disebut sebagai : **PEMBANDING VI** dahulu  
**PEMBANTAH VI** ;

Para Pembantah telah memberikan kuasa kepada  
**I NYOMAN SURYANATA, SH** Advokat/Penasehat  
Hukum, beralamat di Banjar Dinas Umasen di  
Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten  
Buleleng, Propinsi Bali, berdasarkan surat kuasa  
khusus (Surat Kuasa terlampir) tertanggal 4  
September 2019 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja  
dibawah register Nomor : 558/SK Bend/2019  
tertanggal 4 September 2019, sebagai **PARA  
PEMBANDING** dahulu **PARA PEMBANTAH**;

### Lawan

**MASJID NURUL AMIN KAMPUNG KAJANAN**, berkedudukan di Jalan  
Hasanudin Lingkungan Timur, Kelurahan  
Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng,  
Kabupaten Buleleng, yang diwakili oleh  
**MUHAMMAD ZEN** selaku Takmir Masjid "Nurul  
Amin" Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan  
Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali,  
selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING**  
dahulu **TERBANTAH** ;

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 144/Pdt/2019/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pembanding/dahulu Para Pembantah melalui kuasanya telah mengajukan bantahan secara tertulis tertanggal 27 Maret 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 1 April 2019 dalam Register perkara perdata no. 181/Pdt.Bth/2019/PN Sgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena Para Pelawan ada kaitannya dengan sengketa keperdataan dengan Terlawan, sebagaimana putusan perkara perdata nomor :50/Pdt.G/1992/PN.Sgr Jo Eksekusi No. 23/Pdt.Eks/2018/PN.Sgr, sehingga dalam perkara perlawanan ini Para Pelawan adalah pihak yang beritikad baik, dan tentunya orang yang beritikad yang baik hak-haknya haruslah dilindungi oleh Undang-undang;
2. Bahwa Para Pelawan sangat dirugikan atas putusan perkara perdata nomor 50/Pdt.G/1992/PN.Sgr Jo Eksekusi No. 23/Pdt.Eks/2018/PN.Sgr, sehingga sudah sepatutnya putusan perkara perdata dimaksud diperbaiki sepanjang mengenai kerugian atas hak-hak Para Pelawan selaku pihak pemilik atas tanah dan bangunan rumah dengan ukuran 6 M x 11 m atau 66 M2, ( enam puluh enam meter persegi);
3. Bahwa oleh karena kualitas hukum Para Pelawan sebagai subyek hukum dalam perkara ini sebagaimana telah diuraikan diatas, dan lagi pula Para Pelawan bukan sebagai pihak dalam perkara perdata putusan nomor : 50/Pdt.G/1992/PN.Sgr Jo Eksekusi No. 23/Pdt.Eks/2018/PN.Sgr, sehingga perlawanan Para Pelawan dalam perkara ini sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya;
4. Bahwa sebagai orang yang beritikad baik, Para Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah beserta bangunan rumah dengan ukuran 6 M x 11 M atau seluas 66 M2, (enam puluh enam meter persegi) yang merupakan satu kesatuan dan atau bagian dari tanah milik Para Pelawan sebagaimana yang tercantum dalam SHM No. 00032/Kelurahan Kampung Kajanan, Surat Ukur No. 00107/Kampung Kajanan/2017, Tanggal 23 -10-2017, seluas 502 M2 (lima ratus dua meter persegi) terletak di Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sehingga hak-hak Para Pelawan atas tanah beserta bangunan yang ada diatasnya dimaksud adalah sah dan dilindungi oleh Undang-undang;
5. Bahwa adapun batas-batas tanah milik Para Pelawan yang menjadi satu kesatuan dengan obyek tanah yang akan dieksekusi/tanah dengan rumah ukuran 6 M x 11 M atau seluas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi) yang merupakan satu kesatuan dan atau bagian dari tanah milik Para Pelawan seluas 502 M2 (lima ratus dua meter persegi) terletak di

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 144/Pdt/2019/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kelurahan Kampung Kajan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik;
- Sebelah Timur : Tanah Milik, Gang;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Jalan;

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai : **Obyek Sengketa;**

6. Bahwa hak-hak Para Pelawan atas tanah beserta bangunan rumah dengan ukuran 6 M x 11 m atau seluas 66 M<sup>2</sup>, ( enam puluh enam meter persegi) merupakan satu kesatuan dan atau merupakan bagian dari tanah seluas 502 M<sup>2</sup> (lima ratus dua meter persegi) yang ada kaitannya dengan perkara perdata putusan nomor : 50/Pdt.G/1992/PN. Sgr dan hak-hak Para Pelawan atas obyek sengketa adalah perkara baru yang perlu pemeriksaan secara lengkap baik formil maupun materiilnya pada persidangan Pengadilan yang ada, sehingga dengan demikian maka perlawanan Para Pelawan atas Eksekusi No. 23/Pdt.Eks/2018/PN. Sgr Jo. 50/Pdt.g/1992/PN. Sgr tanggal 15 Desember 1992 adalah sah dan sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya;
7. Bahwa tanah obyek sengketa yang merupakan satu kesatuan dari tanah SHM No. 00032/Kelurahan Kampung Kajan pada tahun 2018 telah diwakafkan kepada A MUTTALIB secara tidak sah dan melawan hukum, berdasarkan Akta Wakaf tanggal 18/07/2018, Nomor W.2/03/3/Tahun 2018, sehingga atas peralihan hak dimaksud, maka Para Pelawan akan melakukan upaya hukum melalui gugatan di Pengadilan Negeri Singaraja untuk menguji secara formil dan materiil peralihan hak atas tanah dimaksud;
8. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa yang merupakan satu kesatuan dari tanah SHM No. 00032/Kelurahan Kampung Kajan, yang telah dialihkan kepada A MUTTALIB secara tidak sah dan melawan hukum, berdasarkan Akta Wakaf tanggal 18/07/2018, Nomor W.2/03/3/Tahun 2018, sehingga dengan demikian Terlawan tidak mempunyai kapasitas dan kualitas serta kedudukan hukum/*Legal standing* untuk melakukan permohonan Eksekusi terhadap putusan perkara perdata nomor : 50/Pdt.G/1992/PN.Sgr Jo Eksekusi No. 23/Pdt.Eks/2018/PN.Sgr;
9. Bahwa oleh karena obyek sengketa telah beralih haknya kepada A MUTTALIB, maka putusan nomor : 50/Pdt.G/1992/PN. Sgr tidak dapat dipakai dan dipergunakan oleh Terlawan sebagai dasar untuk melakukan Eksekusi sebagaimana Permohonan Eksekusi No.23/Pdt.Eks/2018/PN.Sgr;

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 144/Pdt/2019/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 50/Pdt.G/1992/PN.Sgr Jo Eksekusi No. 23/Pdt.Eks/2018/PN.Sgr  
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Para Pelawan mengajukan perlawanan dalam perkara ini yaitu mengenai perbaikan atas putusan Nomor : 50/Pdt.G/1992/PN.Sgr Jo Eksekusi No. 23/Pdt.Eks/2018/PN.Sgr yang berkaitan dengan obyek sengketa dalam perkara ini dimana hak-hak Para Pelawan atas penguasaan dan kepemilikan terhadap obyek sengketa dimaksud, tidak pernah dialihkan oleh orang tua Para Pelawan bernama almarhum Muhamad Kasim Idris baik diikrar wakafkan maupun bentuk peralihan yang lainnya, sehingga dengan demikian putusan perkara No. 50/Pdt.G/1992/PN.Sgr adalah cacat hukum yang karenanya tidak dapat dipergunakan oleh Terlawan untuk mengajukan Eksekusi atas obyek sengketa dan putusan perkara No. 50/Pdt.G/1992/PN.Sgr tidak dapat dilaksanakan sepanjang mengenai hak-hak Para Pelawan atas obyek sengketa dan Para Pelawan sebagai pemilik obyek sengketa tidak tunduk pada putusan dimaksud diatas;

11. Bahwa pengajuan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan atas obyek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karena hak-hak Para Pelawan atas obyek sengketa adalah milik Para Pelawan, dimana berdasarkan bukti-bukti yang Para Pelawan peroleh, bahwa rumah dengan ukuran 6 M x 11 m atau seluas 66 M<sup>2</sup>, (enam puluh enam meter persegi) merupakan satu kesatuan dan atau merupakan bagian dari tanah seluas 502 M<sup>2</sup> (lima ratus dua meter persegi) dan obyek sengketa tidak pernah diikrar wakafkan oleh orang tua Para Pelawan (Muhamad Kasim Idris) kepada siapapun juga, sehingga dengan demikian maka permohonan eksekusi atas obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam relas-relas panggilan nomor : 23/Pdt.EKS/2018/PN.Sgr adalah tidak sah dan batal demi hukum;
12. Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka jelaslah terbukti Terlawan adalah orang yang beritikad yang tidak baik, dan bahkan perbuatan Terlawan dimaksud adalah melawan hukum oleh karena obyek sengketa milik Para Pelawan tidak pernah diikrar wakafkan oleh orang tua Para Pelawan (almarhum Muhamad Kasim Idris), disamping itu pula ketika obyek sengketa ini diperkarakan oleh Terlawan sebagaimana putusan No. 50/Pdt.G/1992/PN.Sgr, bukti-bukti kepemilikan atas obyek sengketa tersebut belum diketemukan oleh orang tua Para Pelawan (Alm. Muhamad Kasim Idris), dan secara yuridis obyek sengketa telah beralih kepada A MUTTALIB secara tidak sah dan melawan hukum, berdasarkan Akta Wakaf tanggal 18/07/2018, Nomor W.2/03/3/Tahun 2018, oleh karenanya putusan perkara perdata Nomor : 50/Pdt.G/1992/PN. Sgr dimaksud tidak dapat dilakukan Eksekusi oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sama sekali tidak mempunyai kapasitas dan kwaitas serta legal standing (Non Executable);

13. Bahwa setelah ditelaah dan dipelajari isi relas panggilan Pengadilan Negeri Singaraja nomor : 23/Pdt.EKS/2018/PN. Sgr dimaksud, ada beberapa amar putusan yang tertera dalam surat tersebut, ternyata amar putusan yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan tersebut tidak ada satu pun yang menyebutkan bahwa Para Pelawan harus mengikuti perintah atau penghukuman yang harus di jalankan oleh Para Pelawan selaku pemilik sah atas obyek sengketa dalam perkara ini untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Terlawan, sehingga dengan demikian maka eksekusi yang dimohon Terlawan incasu relas panggilan/anmaning nomor : 23/Pdt.EKS/2018/PN.Sgr dibatalkan seluruhnya menunggu proses pemeriksaan perkara perlawanan Para Pelawan dalam perkara ini;
14. Bahwa oleh karena obyek sengketa beserta bangunan rumah yang ada diatasnya seluas : 66 M2 (enam puluh enam meter persegi) adalah merupakan satu kesatuan dari tanah Masjid Nurul Amin Kampung Kajanan sebagaimana SHM No. 00032/Kelurahan Kampung Kajanan milik Para Pelawan, maka dengan demikian sudah selayaknya permohonan eksekusi atas obyek sengketa sebagaimana permohonan eksekusi nomor : 23/Pdt.Eks/2018/PN.Sgr patutlah untuk dibatalkan seluruhnya;
15. Bahwa oleh karena hak-hak Para Pelawan atas obyek sengket tidak pernah di ikrar wakafkan oleh orang tua Para Pelawan (Alm. Muhamad Kasim Idris) kepada orang lain, sehingga dalam perkara perlawanan ini Para Pelawan adalah pihak yang beritikad yang baik dan sangat dirugikan hak-haknya atas permohonan ekseksi nomor : 23/Pdt.Eks/2018/PN.Sgr, dan sudah sepatutnya permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan atas obyek sengketa tanah seluas : 66 M2 (enam puluh enam meter persegi) teletak di Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dibatalkan seluruhnya;
16. Bahwa oleh karena amar putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 50/Pdt.g/1992/PN.Sgr, tidak ada perintah yang menghukum Para Pelawan untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Terlawan selain itu pula hak Para Pelawan tidak pernah dialihkan kepada orang lain in casu kepada Terlawan baik dengan cara di ikrar wakafkan maupun bentuk peralihan yang lainnya, sehingga permohonan eksekusi yang diajukan oleh Telawan sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya;
17. Bahwa oleh karena perlawanan dari Para Pelawan agar tidak sia-sia dikemudian hari maka dengan ini Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk meletakkan sita jaminan atas obyek

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 144/Pdt/2019/PT.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dimohon tersebut adalah sah dan berharga;

18. Bahwa oleh karena perlawanan Para Pelawan adalah beralasan hukum yang sah, maka dengan ini Para Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara perlawanan ini agar menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;
19. Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas maka dengan ini Para Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan terlebih dahulu walaupun Terlawan mengajukan upaya hukum banding, kasasi;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Para Pelawan mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Pelawan adalah pelawan yang beritikad baik;
3. Menyatakan hukum bahwa Terlawan adalah Terlawan yang beritikad buruk;
4. Menyatakan hukum bahwa Terlawan tidak mempunyai kapasitas dan kualitas serta kedudukan hukum (Legal standing) untuk melakukan permohonan Eksekusi;
5. Menyatakan hukum bahwa Putusan No. 50/Pdt.G/1992/PN.Sgr tidak dapat dipakai dan dipergunakan oleh Terlawan untuk mengeksekusi obyek sengketa (Non Executable);
6. Menyatakan hukum bahwa Para Pelawan tidak tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 50/Pdt.G/1992/PN.Sgr dimaksud;
7. Menyatakan hukum bahwa perbaikan putusan perkara perdata Nomor :50/PDT.G/1992/PN.Sgr sepanjang mengenai hak-hak Para Pelawan sebagai subyek hukum atas obyek sengketa dimaksud adalah sah;
8. Menyatakan hukum bahwa hak Para Pelawan atas obyek sengketa adalah tidak terikat dengan putusan perkara perdata nomor : 50/Pdt.G/1992/PN. Sgr adalah sah;
9. Menyatakan hukum bahwa dikeluarkannya obyek sengketa seluas : 66 M2 (enam puluh enam meter persegi) terletak di Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sebagai obyek sengketa dalam putusan perkara perdata nomor : 50/Pdt.G/1992/PN. Sgr dimaksud adalah sah;

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 144/Pdt/2019/PT.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa Para Pelawan menguasai dan menempati

obyek sengketa adalah sah;

11. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa seluas : 66 M2 (enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik;
- Sebelah Timur : Tanah Milik, Gang;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Jalan;

Adalah sah milik **Para Pelawan**;

12. Menyatakan hukum bahwa permohonan eksekusi nomor : 50/Pdt. Eks/2018/PN.Sgr adalah tidak sah dan batal demi hukum;

13. Menyatakan hukum bahwa eksekusi pengosongan yang dimohonkan oleh Terlawan sebagaimana eksekusi nomor : 50/Pdt.Eks/2018/PN. Sgr adalah batal demi hukum;

14. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Atau :

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka Para Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas bantahan yang diajukan Para Pembantah tersebut Terbantah telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **PENGGUGAT** tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan dalam perkara a quo (**Disqualificatoire Exceptie/Exceptio Non Persona Stand In Judicio**), mengingat kedudukan **PENGGUGAT** bukan sebagai pemilik tanah dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa (**error in objecto**);
2. Bahwa gugatan **PENGGUGAT** kabur dan tidak jelas, karena tidak adanya hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT XIV** maupun dengan obyek sengketa yang dapat dijadikan sebagai alasan daripada tuntutan (**middellan van den eis**) serta uraian-uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan, serta tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (**rechtelijke grond**) yang terjadi disekitar hukum dimaksud, sehingga gugatan menjadi kabur atau **obscuur libel**;

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 144/Pdt/2019/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa gugatan yang menjadi obyek gugatan adalah mengenai Perihal Mohon dicabut / dibatalkan SPPT Nomor :51.03.050.002.02-005.0 atas-nama I Made Suana, sebagaimana diuraikan didalam Surat Gugatan halaman 5 point.e oleh karena itu Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

4. Bahwa gugatan **PENGUGAT** kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**), oleh karena didalam surat gugatan **PENGUGAT** halaman 4 point. 4 mendalilkan bahwa Almarhum Drs. I Ketut Suda Sugira yang bertindak secara pribadi membuat surat pernyataan persetujuan tertanggal 1 Pebruari 2002 untuk memproses SPPT atas-nama I Made Suana, sehingga sudah seharusnya ahli waris dari Almarhum Drs. I Ketut Suda Sugira dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;
5. Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraian diatas, **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT XIV**, mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Denpasar berkenan untuk memutuskan : Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dan menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara ini;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT XIV** menolak semua dalil-dalil yang disampaikan **PENGUGAT**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa dalil gugatan **PENGUGAT**, tidaklah secara jelas menyebutkan tentang hak **PENGUGAT** yang dilanggar oleh **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT XIV**, namun dalam posita **PENGUGAT** pada halaman 4 point.4 sampai dengan halaman 7 point. 15 disebutkan bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Almarhum Drs. I Ketut Suda Sugira dan **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT XIV** menunjukkan adanya indikasi / dugaan konspirasi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Almarhum Drs. I Ketut Suda Sugira dan **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT XIV** dan menimbulkan kerugian bagi **PENGUGAT** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt), dari uraian posita tersebut apakah yang dimaksudkan oleh **PENGUGAT** yang dijadikan dasar gugatan atas alasan wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum atau digabungkan sekaligus tentang dua hal tersebut, namun sesuai ketentuan, pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum ditinjau dari sumber bentuk maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam hal merumuskan posita atau dalil

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 144/Pdt/2019/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, tidak dapat diberikan mencampur-adukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam suatu gugatan;

3. Bahwa gugatan PENGUGAT didalam posita atau fundamentum petendi-nya, tidak menjelaskan dasar hukum (**rechts ground**) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau bisa juga dasar hukum jelas tetapi tidak dasar fakta (**fitilijke ground**) sehingga dalil-dalil gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formil dan patut ditolak, atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;
4. Bahwa apa yang diuraikan oleh PENGUGAT dalam halaman 4 point 5 sampai dengan halaman 7 ponit. 13 dalam Gugatan Tanggal 25 Juni 2018, hanyalah KLAIM SEPIHAK dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 5 Pebruari 1990 Nomor.3428 K / Sip / 1985, **surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka pengadilan;**
5. Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa tidak jelas, karena ada perbedaan batas tanah didalam alinea pertama halaman 4 surat gugatan, dengan alinea kedua point.6.7 halaman 5, yang disebutkan : **bahwa obyek sengketa sudah terbentang jalan aspal yang luasnya ± 80 (delapan puluh) are serta obyek sengketa sebagian telah berdiri bangunan tempat tinggal Para Tergugat**, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 17 April 1979 Nomor. 1149 K / Sip / 1975 dan untuk mendukung dalil-dalil jawaban **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT XIV**, kami mohon untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT XIV**, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT XIV**;
2. Menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (**niet onvanlijke verklaard**);

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara in ;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 144/Pdt/2019/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menghimbau agar memperhatikan segala sesuatu yang terurai pada berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 181/Pdt.Bth /2019/PN.Sgr, tanggal 26 Agustus 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **DALAM KONPENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Terbantah tentang Ne Bis In Idem;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan Bantahan Pembantah dalam Rekonsensi / Terbantah dalam Konpensasi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Terbantah dalam Rekonsensi / Para Pembantah dalam Konpensasi yang menguasai tanah dan bangunan rumah yang berukuran 6 m x 11 m atau 66 m<sup>2</sup> (enam puluh enam meter persegi) yang diklaim milik Para Terbantah dalam Rekonsensi / Para Pembantah dalam Konpensasi, yang berada diatas sertipikat tanah wakaf Nomor 00032/Kelurahan Kampung Kajanan, luas 502 M<sup>2</sup> yang diperuntukkan sebagai MASJID NURUL AMIN KELURAHAN KAMPUNG KAJANAN adalah tidak sah;
3. Menghukum Para Terbantah dalam Rekonsensi / Para Pembantah dalam Konpensasi atau barang siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah dan bangunan rumah yang berukuran 6 M x 11 m atau 66 M<sup>2</sup> (enam puluh enam meter persegi) yang diklaim milik Para Terbantah dalam Rekonsensi / Para Pembantah dalam Konpensasi, yang berada diatas sertipikat tanah wakaf Nomor 00032/Kelurahan Kampung Kajanan, luas 502 M<sup>2</sup> yg diperuntukkan sebagai MASJID NURUL AMIN KELURAHAN KAMPUNG KAJANAN bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi;
4. Menyatakan hukum permohonan eksekusi yang terdaftar dalam perkara No. 23/Pdt.Eks/2018/PN.Sgr, untuk segera dilanjutkan;
5. Menolak Bantahan Pembantah dalam Rekonsensi / Terbantah dalam Konpensasi untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Para Pembantah dalam Konpensasi / Para Terbantah dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.086.000,- (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 144/Pdt/2019/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Pembanding/Para Pembantah telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Permohonan Banding Nomor 21/Akta. Pdt/Banding/2019/PN.Sgr, tanggal 4 September 2019, yang dibuat oleh Rotua Roosa Mathilda T, S.H.,M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding/Terbantah, pada tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa atas permintaannya tersebut, Para Pembanding/Para Pembantah telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 23 September 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Denpasar pada tanggal 2 Oktober 2019, sebagai berikut:

1. Pasal 199 Rbg yang berbunyi *"Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang, bila dipadangnya perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan"*;
2. Pasal 53 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa *"Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya"*, dan kemudian dalam ayat (2) diatur bahwa ***"Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar"***;
3. Pasal 32 ayat (1) UU No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi, *"Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada dibawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman"*;

Bahwa berdasarkan atas aturan hukum yang diuraikan diatas, maka Para Pembanding mengajukan keberatan/alasan-alasan banding terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 181/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr, tanggal 62 Agustus 2019, dan oleh karena pengajuan banding Para Pembanding masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Para Pembanding mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat Banding untuk dapat menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Para Pembanding dahulu Para Pelawan untuk seluruhnya ;

Sebagai pengantar, kami Para Pembanding/Para Pelawan setelah melalui proses persidangan terkait dengan pemeriksaan perkara ini, ingin menyampaikan bahwa bila saja kita sama –sama mau mengkaji secara cermat, utuh dan tidak sepotong-sepotong tentang segala hal yang telah diuraikan dalam gugatan Para Pembanding/Para Pelawan, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Singaraja, kami selaku masyarakat Pencari Keadilan sangat meragukan dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam suatu putusan peradilan, dimana dalam putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 181/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr, tersebut tidak menguraikan secara sistematis, terstruktur, terang dan jelas serta dengan alat penilaian yang mudah dimengerti dan dicerna dengan nalar (*common sense*) baik kami selaku pencari keadilan atau bahkan bagi masyarakat lain yang awam tentang hukum, jika membaca secara utuh Putusannya, dalam arti bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 181/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr, tersebut tidak menguraikan suatu pertimbangan hukum sebagai dasar mengambil suatu putusan (*ratio decidend*) yang lengkap, detail dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan secara ilmiah terkait dengan hal-hal yang dipersengketakan diantara para pihak yang tidak sejalan dengan tansparansi dan akuntabilitas putusan Hakim bagi masyarakat pencari keadilan, dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut tidak pula diuraikan mengenai dasar-dasar teori yang disandingkan dengan dasar/peraturan hukum serta fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan bukti-bukti dimuka persidangan, dan kemudian secara subyektif telah memilih dan memilah hal-hal yang tidak ada relevansinya, tidak berdasarkan hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, lalu tidak menguraikan pula dasar pertimbangan hakim dalam memutus dan menolak dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan dihadapan Hakim ;

Bahwa untuk lebih jelas dan detailnya, selanjutnya kami Para Pembanding/Para Pelawant akan menguraikan alasan-alasan keberatan kami sebagai berikut :

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 144/Pdt/2019/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa Majelis Hakim Pengadilan** tidak sependapat dan berkeberatan terhadap seluruh pertimbangan hukum putusan dalam perkara aquo, baik mengenai pertimbangan hukum pada bagian Eksepsi, Pokok Perkara maupun pada bagian Reknvensi, oleh karena dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tidak memberikan dasar pertimbangan hukum yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak cermat, tidak seksama serta tidak sesuai dengan bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara aquo sudah patut dan adil untuk di batalkan;

2. Bahwa ketidak cermatan dalam membuat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja di dalam memutus perkara aquo jelas telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, hal tersebut sangat jelas terlihat pada pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 23-31 putusan No. 181/PDT.Bth/2019/PN.Sgr sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pegadilan Tingkat Pertama yang memeriksa Perkara a quo telah tidak memperhatikan asas-asas Putusan Hakim yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; ;

### **Menurut Pasal 178 HIR :**

- 1) **Pada waktu bermusyawarah, hakim, karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. (RO. 39, 41;HIR. 184.)**
- 2) **Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan.**
- 3) **Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebihdaripada yang dituntut. (Rv. 50.)**

Sehingga menurut **Pasal 178 ayat 1 HIR** bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk melengkapi segala alasan hukum artinya Hakim harus berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas dan terperinci dengan memuat dasar- dasar putusan, mengkaji pasal - pasal dalam peraturan perundan-undangan yang terkait dengan dengan perkara yang diputus (Perkara Nomor 181/Pdt.Bth/2019/PN-Sgr) sebagaimana pula yang dinyatakan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang – Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sehigga Putusan Pengadilan pada tingkat Pertama telah tidak memperhatikan unsur-unsur

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 144/Pdt/2019/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 178 ayat 1 HR mengingat Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama belum melaksanakan unsure yang ada dalam Pasal 178 ayat 1 HIR dengan sepenuhnya sehingga gugatan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) ;

3. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo atas Perkara Nomor 181/Pdt.Bth/2019/PN-Sgr telah tidak menerapkan asas bahwa Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan yang dinyatakan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR artinya keseluruhan gugatan yang diajukan Para Pelawan wajib diberikan putusan secara total berdasarkan pemeriksaan dari segi gugatan yang diajukan. Dalam hal ini hakim tidak diperbolehkan hanya melakukan pemeriksaan dan memutuskan suatu perkara dengan mengabaikan segi gugatan yang telah diperiksa di muka persidangan secara lengkap dan memenuhi persyaratan gugatan secara formil. mengingat Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama belum melaksanakan unsur dalam **Pasal 178 ayat 2 HIR** sepenuhnya sehingga Gugatan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet Onvankelijk Verklaard*); ;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa perkara a quo tidak menerapkan **asas Hukum “*Ius Curia Novit/Curia Novit*”** yang berarti hakim harus dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Sehingga apabila dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 181/Pdt.Bth/2019/PN-Sgr yang menyatakan : “.....Gugatan Para Pelawann tidak dapat diterima “.Artinya Majelis Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang membahas dan memeriksa pokok perkara” Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama belum menggali hukum di masyarakat karena menyatakan Gugatan Para Pelawan yang tidak berdasar hukum. Dengan demikian, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama belum sepenuhnya melaksanakan asas ini sehingga dengan demikian Pengadilan Tingkat Pertama telah nyata-nyata melanggar asas Hukum *Ius Curia Novit/Curia Novit* , oleh karenanya putusan tersebut sudah patut dan pantas dinyatakan *dibatalkan* demi hukum ;
5. Bahwa sebagaimana pula yang dinyatakan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Ayat (1) dan Ayat (2) sebagai berikut :
  - Ayat (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 144/Pdt/2019/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengadilinya.; Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.”;

6. Bahwa Judex faktie/Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabaikan dan mengesampingkan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” ;

Bahwa berdasarkan atas alasan keberatan tersebut diatas, maka telah jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara a quo telah tidak memberikan dasar pertimbangan hukum yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak cermat, tidak seksama serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 181/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr dinyatakan dibatalkan untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan atas seluruh uraian alasan keberatan dalam Memori Banding ini, kami selaku Para Pembanding/Para Pelawan mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan permohonan Banding kami dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

### MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding/Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 181/PDT. Bth/2019/PN.Sgr tertanggal 26 Agustus 2019 tersebut ;

### DENGAN MENGADILI SENDIRI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Terlawan seluruhnya ;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terlawan adalah Terlawan yang beritikad

buruk ;

4. Menyatakan hukum bahwa Para Pelawan tidak tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 50/Pdt.G/1992/PN.Sgr dimaksud ;
5. Menyatakan hukum bahwa perbaikan putusan perkara perdata nomor :50/PDT.G/1992/PN.Sgr sepanjang mengenai hak-hak Para Pelawan sebagai subyek hukum atas obyek sengketa dimaksud adalah sah ;
6. Menyatakan hukum bahwa hak Para Pelawan atas obyek sengketa adalah tidak terikat dengan putusan perkara perdata Nomor : 50/Pdt.G/1992/PN. Sgr adalah sah;
7. Menyatakan hukum bahwa dikeluarkannya obyek sengketa seluas : 66 M2 (enam puluh enam meter persegi) terletak di Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sebagai obyek sengketa dalam putusan perkara perdata nomor : 50/Pdt.G/1992/PN. Sgr dimaksud adalah sah ;
8. Menyatakan hukum bahwa Para Pelawan menguasai dan menempati obyek sengketa adalah sah ;
9. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa seluas : 66 M2 (enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah Milik ;
  - Sebelah Timur : Tanah Milik, ;
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik ;
  - Sebelah Barat : Gang ;Adalah sah milik **Para Pelawan** ;
10. Menyatakan hukum bahwa permohonan eksekusi nomor : 23/Pdt. Eks/2018/PN.Sgr adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
11. Menyatakan hukum bahwa eksekusi pengosongan yang dimohonkan oleh Terlawan sebagaimana eksekusi nomor : 23/Pdt.Eks/2018/PN. Sgr adalah batal demi hukum ;

### **DALAM REKONPENSI**

- Menolak gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Terlawan dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya ;

Atau :

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 144/Pdt/2019/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tinggi Denpasar atau Yth. Majelis Hakim

yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka Para Pembanding/Para Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding/Para Pembantah ini telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Terbanding/Terbantah oleh jurusita Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 26 September 2019;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Para Pembanding/Para Pembantah dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Terbanding/Terbantah masing masing pada tanggal 12 September 2019;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 181/Pdt.Bth/2019/PN Sgr, tanggal 26 Agustus 2019 selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya menyatakan :

### DALAM KONPENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Terbantah tentang Ne Bis In Idem;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

#### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Bantahan Pembantah dalam Rekonsensi / Terbantah dalam Konpensasi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Terbantah dalam Rekonsensi / Para Pembantah dalam Konpensasi yang menguasai tanah dan bangunan rumah yang berukuran 6 m x 11 m atau 66 m<sup>2</sup> (enam puluh enam meter persegi) yang diklaim milik Para Terbantah dalam Rekonsensi / Para Pembantah dalam Konpensasi, yang berada diatas sertifikat tanah wakaf

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 144/Pdt/2019/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id/Kelurahan Kampung Kajanan, luas 502 M2 yang diperuntukkan sebagai MASJID NURUL AMIN KELURAHAN KAMPUNG KAJANAN adalah tidak sah;

3. Menghukum Para Terbantah dalam Rekonsensi / Para Pembantah dalam Kompensi atau barang siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah dan bangunan rumah yang berukuran 6 M x 11 m atau 66 M2 (enam puluh enam meter persegi) yang diklaim milik Para Terbantah dalam Rekonsensi / Para Pembantah dalam Kompensi, yang berada diatas sertipikat tanah wakaf Nomor 00032/Kelurahan Kampung Kajanan, luas 502 M2 yg diperuntukkan sebagai MASJID NURUL AMIN KELURAHAN KAMPUNG KAJANAN bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi;
4. Menyatakan hukum permohonan eksekusi yang terdaftar dalam perkara No. 23/Pdt.Eks/2018/PN.Sgr, untuk segera dilanjutkan;
5. Menolak Bantahan Pembantah dalam Rekonsensi / Terbantah dalam Kompensi untuk selain dan selebihnya;

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Para Pembantah dalam Kompensi / Para Terbantah dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.086.000,- (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja ini, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan alasan dan pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini, dengan pertimbangan dibawah ini;

### **DALAM KONPENSI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **Dalam Eksepsi**, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mengabulkan eksepsi yang diajukan Terbantah/Terbanding dengan alasan bahwa bantahan yang diajukan Para Pembantah/Para Pembanding Ne Bis in Idem dengan perkara Nomor 50/Pdt/G/1992/PN.Sgr;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata suatu putusan hakim merupakan putusan Ne bis in Idem apabila atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dapat putusan lain yang menuntut hal yang sama, tuntutan nya didasarkan pada alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara bantahan yang diajukan para Pembantah/Pembanding terhadap Penetapan Eksekusi Ketua PN Singaraja No. 23/Pdt.Eks/2018/PN.Sgr terhadap Putusan Nomor ; 50/Pdt.G/1992/PN.Sgr, oleh karena perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap penetapan eksekusi maka harus dibuktikan apakah pembantah adalah pembantah yang benar, dan untuk membuktikan bahwa bantahan ini Ne bis in idem harus dibuktikan juga apakah terhadap Penetapan Eksekusi Ketua PN Singaraja No. 23/Pdt.Eks/2018/PN.Sgr sudah pernah diajukan bantahan lain yang sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap oleh dan terhadap pihak yang sama maupun terhadap obyek yang sama;

Menimbang, untuk membuktikan apakah Pembantah adalah Pembantah yang benar, hal ini tidak dapat dipertimbangkan di bagian eksepsi, tetapi Majelis harus membuktikan dalam pokok perkara ini, dengan demikian maka eksepsi Terbantah/Terbanding tidak berdasar hukum sehingga ditolak ;

### **DALAM KONPENSI :**

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pembanding/Para Pembantah, telah mengajukan bantahan atas Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Singaraja No. 23/Pdt.Eks/2018/PN.Sgr terhadap Putusan No. 50/Pdt.G/1992/PN.Sgr dengan alasan bahwa Pembanding/Para Pembantah adalah pemilik atas tanah dan bangunan seluas 66 M2 yang merupakan satu kesatuan dengan tanah wakaf SHM No. 00032/Kelurahan Kampung Kajanan, Surat Ukur No. 00107/Kampung Kajanan/2017 seluas 502 M2 yang telah beralih kepada A Muttalib secara tidak sah berdasarkan akta wakaf tanggal 18/07/2018 dimana tanah Para Pembantah/Pembanding yang saat ini dimohonkan eksekusinya oleh Terbantah/Terbanding di Pengadilan Negeri Singaraja seluas 66 M2 tersebut tidak pernah diikrar wakafkan oleh orang tua Para Pembantah / Pembanding (Muhamad kasim Idris) kepada Terbantah/Terbanding;

Menimbang, dalam memori bandingnya Kuasa Hukum Para Pembantah/Pembanding menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 181/Pst.Bth/2019/PN.Sgr tanggal 26 Agustus 2019 harus dibatalkan karena putusan tersebut kurang cermat dan tidak memberikan dasar pertimbangan hukum yang cukup, mengabaikan fakta hukum di persidangan serta tidak mempertimbangkan seluruh tuntutan Para

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 144/Pdt/2019/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pembantah/Pembanding, mengabaikan dan mengesampingkan Pasal 50 ayat 1 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat 1 HIR bahwa Hakim wajib melengkapi segala alasan hukum yang dikemukakan kedua belah pihak serta wajib mengadili semua bagian tuntutan;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Pembantah/Pembanding mengajukan bukti bukti P1 s/d P8 dan 2 orang saksi sedang Terbantah/Terbanding mengajukan bukti surat T1 s/d T5;

Menimbang, selanjutnya akan dibuktikan apakah Para Pembantah/Pembanding memiliki legal standing sebagai Pembantah yang benar untuk mengajukan bantahan terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Singaraja No. 23/Pdt.Eks/2018/PN.Sgr terebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 378 dan 379 RV disebutkan, untuk dapat dikabulkannya perlawanan Pihak ketiga diperlukan adanya 2 syarat yaitu:

- adanya unsur kepentingan dari pihak ketiga atau pihak pembantah
- secara nyata adanya hak atau kepemilikan pihak ketiga yang dirugikan terhadap obyek yang akan dieksekusi;

Menimbang, dalam positanya Para Pembantah/Para Pembanding mendalilkan sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan seluas 66 M2 yang sedang dimohonkan eksekusi oleh Terbantah/Terbanding ke Pengadilan Negeri Singaraja, namun di persidangan Para Pembantah tidak mengajukan bukti kepemilikan atas tanah sengketa seluas 66 M2 tersebut, sedangkan bukti bukti surat yang diajukan Para Pembantah yaitu bukti P1 s/d P8 bukan bukti yang menunjukkan adanya hak atau kepemilikan Para Pembantah atas tanah sengketa demikian pula saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembantah di persidangan yaitu saksi Fahni dan saksi H.M. Muhiddin Abas tidak memberikan keterangan yang dapat membuktikan kepemilikan/hak Para Pembantah/Pembanding atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa disisi lain menurut bukti T-1 yang diajukan Terbantah/Terbanding yaitu Akta Perdamaian Nomor 50/Pdt/G/1992/PN.Sgr dengan jelas menyebutkan pada pokoknya bahwa Mohamad Kasim Idris (orang tua Para Pembantah/Para Pembanding) menyatakan benar bahwa rumah ukuran 6x11 meter atau 66 M2 yang terletak di jalan Hasanudin Kelurahan Desa Kampung Kajanan, Kecamatan dan Kabupaten TK.II Buleleng adalah rumah wakaf milik Masjid Nurul Amin Kampung Kajanan

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 144/Pdt/2019/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Singaraja (Pembantah/Pembanding), hal ini sesuai dengan bukti P-1 dan P-2 serta bukti T-2 dan T-3 berupa sertifikat dan surat Pengesahan Nadzir atas nama A Muthalib telah menunjukkan bahwa tanah sengketa seluas 66 M2 yang menurut Para Pembantah merupakan bagian dari tanah wakaf seluas 502 M2 atas nama A. Muthalib adalah benar tanah Wakaf milik Masjid Nurul Amin Kampung Kajanan Singaraja (Terbantah/Terbanding) bukan milik Para Pembantah/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula membaca memori banding yang diajukan Para Pembantah/Para Pembanding, ternyata memori banding Para Pembantah/Pembanding tidak mengemukakan hal-hal yang baru yang dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya, tetapi hanya mengemukakan tentang ketidaksesuaian penerapan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan ini, dimana melalui putusan banding ini Pengadilan Tinggi sekaligus telah melakukan koreksi terhadap kekeliruan penerapan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam menangani perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Para Pembantah tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga dalam perkara bantahan ini Para Pembantah harus dinyatakan sebagai Para Pembantah yang tidak benar karena Para Pembantah tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga bantahan Para Pembantah harus ditolak, sedang bukti-bukti lain yang diajukan selain yang telah dipertimbangkan diatas karena dianggap tidak relevan dengan pokok bantahan maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, dengan ditolaknya bantahan Para Pembantah, maka tuntutan-tuntutan lain yang diajukan Para Pembantah dalam bantahannya juga harus ditolak seluruhnya;

### **DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Singaraja sudah tepat dan benar dan pertimbangan hukumnya diambil – alih dan digunakan dalam pertimbangan di tingkat banding, serta dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka amar dalam rekonsensi dan putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 181/Pdt.Bth/2019/PN.Dps, tanggal 26 Agustus 2019 harus dikuatkan ;

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 144/Pdt/2019/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I / Pembantah I, Pembanding II / Pembantah II, Pembanding III / Pembantah III, Pembanding IV/ Pembantah IV, Pembanding V / Pembantah V, Pembanding VI / Pembantah VI, tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 181/Pst.Bth/2019/PN.Sgr tanggal 26 Agustus 2019 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan sepanjang tentang konpensi selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana amar dibawah nanti;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I / Pembantah I, Pembanding II / Pembantah II, Pembanding III / Pembantah III, Pembanding IV/ Pembantah IV, Pembanding V / Pembantah V, Pembanding VI / Pembantah VI,
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 181/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr, tanggal 26 Agustus 2019 sepanjang tentang eksepsi dan pokok perkara dalam konpensi ;

### Dengan Mengadili Sendiri :

#### Dalam Konpensi :

##### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi yang diajukan Terbanding/Terbantah ;

##### Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;

##### Dalam Rekonpensi ::

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 181/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr, tanggal 26 Agustus 2019, sepanjang tentang rekonpensi ;

##### Dalam Konpensi dan Rekonpensi ;

- Menghukum Pembanding I / Pembantah I, Pembanding II / Pembantah II, Pembanding III / Pembantah III, Pembanding IV/ Pembantah IV, Pembanding V / Pembantah V, Pembanding VI / Pembantah VI, untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 144/Pdt/2019/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Denkara diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 oleh kami MADE NGURAH ATMADJA, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan DR.IFA SUDEWI, S.H.,M.Hum. dan SUTARTO,S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 11 Nopember 2019, Nomor 144/Pdt/2019/PT.DPS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I GEDE PUTU KARNACAYA,S.H.Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr.Ifa Sudewi,S.H.,M.Hum.

Made Ngurah Atmadja,S.H.

ttd

Sutarto,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

I Gede Putu Karnacaya,S.H.

### Perincian biaya perkara :

|                |  |
|----------------|--|
| 1. Materai     | Rp 6.000,00                                    |
| 2. Redaksi     | Rp 10.000,00                                   |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 134.000,00</u>                           |
| Jumlah         | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, 4 Desember 2019

Panitera

I Ketut Sumarta,S.H,M.H.

NIP : 19581231 198503 1 047

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 144/Pdt/2019/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)